



EXECUTIVE SUMMARY
RINGKASAN EKSEKUTIF



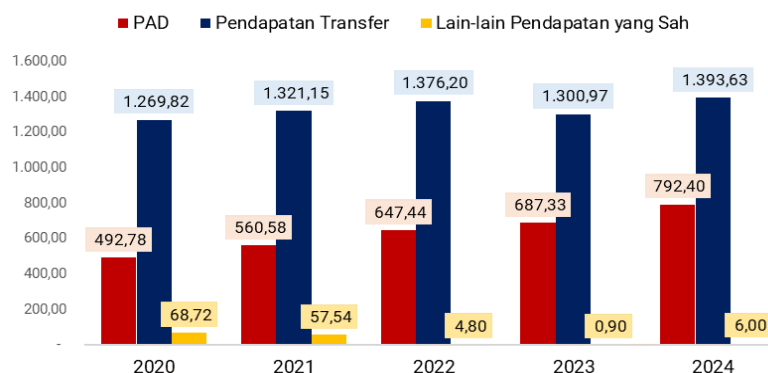
SURAKARTA
2025

KAJIAN
POTENSI PENDAPATAN
PAJAK DAERAH
KOTA SURAKARTA

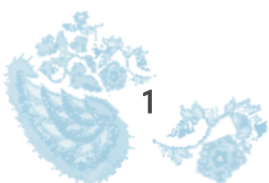
1. Latar Belakang

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri, tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal diukur berdasarkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. PAD mencerminkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal serta menjadi fondasi utama pembiayaan otonomi daerah yang mendukung desentralisasi fiskal. Di antara komponen PAD, pajak daerah memegang peranan penting sebagai kontributor utama yang secara signifikan mempengaruhi peningkatan PAD. Penguatan kapasitas dan efektivitas pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dapat menjadi strategi penting dalam mendukung otonomi daerah dan mempercepat pembangunan.

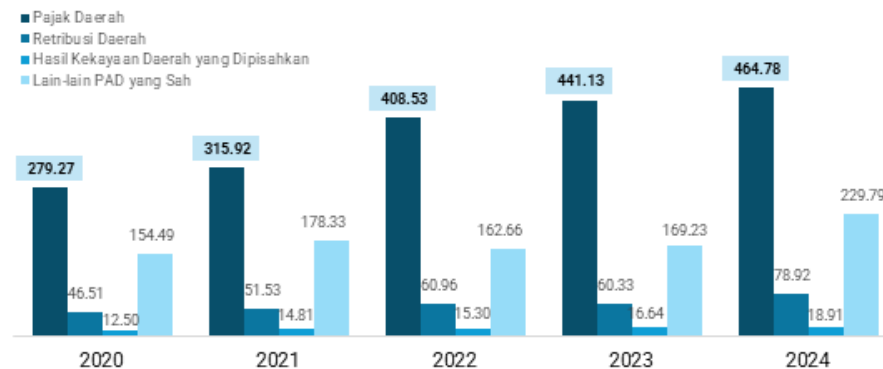
Realisasi PAD Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan dari 492,78 miliar (2020) menjadi 792,40 miliar pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 12,7% selama lima tahun terakhir. Dilihat berdasarkan proporsinya, rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surakarta sebesar 31,69%. Angka tersebut masih rendah dibandingkan dengan rata-rata kontribusi pendapatan transfer yaitu mencapai 66,86%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Surakarta masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah selama lima tahun terakhir rata-rata mencapai 66,7% dan termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Kondisi tersebut menandakan bahwa lebih dari dua pertiga pendapatan daerah Kota Surakarta masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.



Gambar 1.
Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumbernya (Rp Miliar) Tahun 2020 – 2024
Sumber: Data diolah, 2025.



Komponen penyumbang terbesar PAD Kota Surakarta adalah pajak daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 59,8% terhadap PAD. Penerimaan dari pajak daerah Kota Surakarta terus meningkat dari 279,7 miliar menjadi 464,78 miliar dengan pertumbuhan rata-rata 13,9% per tahun. Penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini tercermin dari menurunnya efektivitas penerimaan pajak dari 125,80% pada tahun 2020 menjadi 82,21% pada tahun 2024.



Gambar 2. Realisasi PAD Berdasarkan Sumbernya (Rp Miliar) Tahun 2020 – 2024
Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan kondisi pajak daerah Kota Surakarta saat ini, kajian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pendapatan pajak daerah dan strategi optimalisasi serta rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak secara optimal dan berkelanjutan. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pencapaian pembangunan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Analisis Eksisting Kinerja Pajak Daerah dan Kontribusi terhadap Kemandirian Fiskal Kota Surakarta

- Efektivitas pajak daerah** yaitu capaian realisasi dibandingkan target pajak daerah di Kota Surakarta menunjukkan tren penurunan dari 122,3% (2020) menjadi 82,2% (2024) dengan rata-rata efektivitas selama lima tahun terakhir sebesar 96,4% atau berkategori “Efektif”.



- b. **Pertumbuhan pajak daerah** di Kota Surakarta mengalami fluktuatif dengan pertumbuhan terendah 5,36% (2024) dan pertumbuhan tertinggi 29,31% (2021) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,94% atau berkategori “Sedang”.
- c. **Efisiensi pajak daerah** di Kota Surakarta selama tiga tahun terakhir yaitu 2,48% (2022), 1,89% (2023), dan 1,92% (2024) dengan rata-rata sebesar 2,1%, artinya biaya pemungutan pajak daerah sangat rendah dibandingkan penerimaan yang diperoleh. Capaian tersebut di bawah standar efisiensi yaitu 5%.
- d. **Kontribusi pajak daerah** terhadap PAD Kota Surakarta mengalami fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024 dengan rata-rata sebesar 59,79%. Kontribusi tertinggi yaitu pada tahun 2023 sebesar 64,18%, sementara kontribusi terendah pada tahun 2021 sebesar 56,36%. Secara umum, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Surakarta tergolong tinggi karena setengah perolehan PAD Kota Surakarta bersumber dari pajak daerah.
- e. **Elastisitas pajak daerah** Kota Surakarta selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 2,59, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat responsif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Artinya, setiap kenaikan PDRB sebesar 1% diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 2,59%, mencerminkan kapasitas pemungutan pajak yang baik. Namun, pada tahun 2024 elastisitas mencapai titik terendah, yaitu 0,96, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah hampir sebanding (mendekati uniter) dengan pertumbuhan PDRB, atau responnya lebih moderat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Kerangka Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah di Kota Surakarta

Kerangka regulasi pajak daerah di Kota Surakarta mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018. Perubahan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Perubahan ini merupakan upaya untuk memperkuat desentralisasi fiskal, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, dan pemerataan pelayanan publik dari sisi keuangan daerah.

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan melakukan restrukturisasi jenis pajak dan penyederhanaan retribusi,

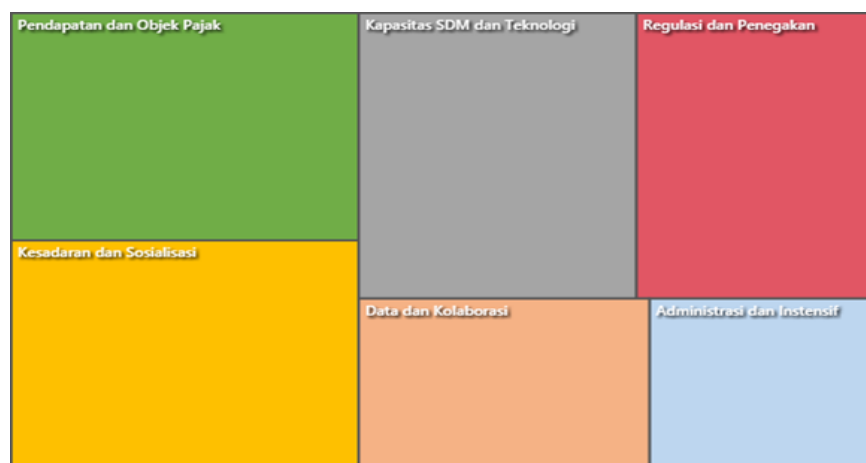


sejalan dengan UU Cipta Kerja. Restrukturisasi ini mengklasifikasikan ulang lima jenis pajak berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak baru, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT juga memperluas objek pajak, mencakup parkir valet, objek rekreasi, dan penyewaan sarana olahraga. Selain itu, pemerintah mengatur kewenangan pemungutan opsen pajak antara kabupaten/kota, yaitu Opsen PKB dan BBNKB.

Perubahan ini mencakup penyesuaian tarif pajak, contohnya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan minuman ditetapkan sebesar 10%, dan pajak hiburan mengalami perubahan tarif dengan beberapa jenis hiburan turun 10% namun jenis lain seperti diskotek atau karaoke ditetapkan tarif lebih tinggi yaitu 40%. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 di Kota Surakarta adalah refleksi implementasi UU HKPD yang memberikan kerangka hukum yang lebih terintegrasi, tarif pajak daerah yang diperbarui, dan pengelolaan fiskal daerah yang disesuaikan dengan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengelolaan pajak dan retribusi.

2.3. Identifikasi Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta

Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta dilakukan dengan memetakan isu utama berdasarkan analisis narasi data sekunder menggunakan perangkat N-Vivo. Hasil analisis menghasilkan enam isu utama, yaitu: Pendapatan dan Objek Pajak, Kapasitas SDM dan Teknologi, Regulasi dan Penegakan, Kesadaran dan Sosialisasi, Data dan Kolaborasi, serta Administrasi dan Insentif. Ukuran setiap kategori mencerminkan frekuensi atau dominasi kemunculan isu dalam penelitian.



Gambar 3. Pemetaan Isu-isu Utama Pajak Daerah di Kota Surakarta
Sumber: Data diolah, 2025.



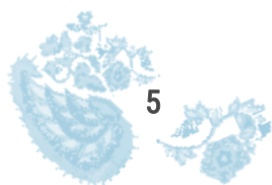
Terdapat beberapa temuan yang relevan dengan hasil analisis narasi data sekunder, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Berkaitan dengan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, terutama sistem pemungutan pajak dengan skema *self assessment*, temuan di lapangan yaitu *under reporting*, kondisi di mana wajib pajak melaporkan besaran pajak yang sebenarnya harus dibayar lebih rendah daripada seharusnya, seperti BPHTB yang nilai transaksi yang disampaikan ke notaris hanya sekitar 40-60% dari nilai aslinya, sektor kuliner yang tidak melaporkan nilai omzet atau transaksi yang sebenarnya.
- Munculnya resistensi masyarakat terhadap pemungutan pajak, seperti yang terjadi pada sektor kuliner potensial (wedangan, UMKM) yang omzetnya seharusnya sudah dihitung sebagai wajib pajak.
- Sektor usaha perhotelan yang sensitif terhadap kebijakan dan kondisi makro ekonomi berdampak pada tingkat okupansinya.
- Karakteristik masyarakat yang cenderung menunda pembayaran PKB atau BBNKB dan menunggu program pemutihan.

Berdasarkan beberapa temuan tersebut, menunjukkan bahwa setiap jenis pajak memiliki karakteristik masing-masing berkaitan dengan objek dan subjek pajaknya. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak bukan hanya tentang menaikkan angka penerimaan, tetapi tentang **membangun sistem yang adil, transparan, dan dipercaya publik**. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah terstruktur dan berbasis data dalam membenahi seluruh rantai atau ekosistem perpajakan daerah di Kota Surakarta, mulai dari registrasi, pelaporan, penetapan, hingga pengawasan dan penegakan.

2.4. Analisis Potensi dan Proyeksi Pajak Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dihasilkan proyeksi potensi pajak tahun 2025-2029. Dari potensi pajak tersebut dapat dirumuskan asumsi target dan proyeksi realisasi pajak daerah setiap tahunnya. Penentuan target dan proyeksi realisasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan dan tantangan yang dihadapi. Ini terlihat dari persentase pencapaian potensi dan target yang mengalami peningkatan secara bertahap selama kurun waktu tahun 2025-2029.

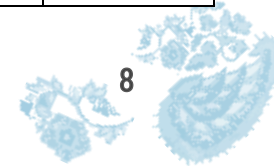


Tabel 1
Proyeksi Potensi, Target, Proyeksi Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025-2029

Pajak Daerah	Potensi/Target	Kajian 2025	APBD 2026	Kajian 2026	APBD 2027	Kajian 2027	APBD 2028	Kajian 2028	APBD 2029	Kajian 2029
PBB-P2	Proyeksi potensi	106.436.653.504		108.464.018.333		120.960.693.033		127.355.393.469		133.335.018.810
	Target	105.000.000.000	107.000.000.000	101.069.127.193	112.713.800.000	113.017.198.510	118.991.958.660	119.849.799.759	125.477.020.407	125.880.118.461
	Proyeksi realisasi	62.312.262.340		65.078.411.000		84.672.485.123		101.884.314.775		120.001.516.929
	Persentase pencapaian potensi	59%		60%		70%		80%		90%
	Persentase pencapaian target	59%		64%		75%		85%		95%
BPHTB	Proyeksi potensi	113.031.452.310		117.762.056.582		122.690.646.603		127.825.508.494		133.175.275.166
	Target	105.000.000.000	107.000.000.000	112.346.384.704	112.713.800.000	116.848.234.860	118.991.958.660	121.880.136.006	125.477.020.407	127.121.853.568
	Proyeksi realisasi	84.335.252.800		91.854.404.134		98.152.517.282		104.816.916.965		111.867.231.140
	Persentase pencapaian potensi	75%		78%		80%		82%		84%
	Persentase pencapaian target	80%		82%		84%		86%		88%
PBJT - Jasa Perhotelan	Proyeksi potensi	91.298.011.967	63.500.000.000	67.915.576.680	66.890.900.000	75.127.347.782	70.616.723.130	81.849.268.373	74.465.334.541	84.421.673.951
	Target	60.000.000.000		61.124.019.012		69.117.159.959		77.756.804.954		82.733.240.471
	Proyeksi realisasi	52.784.232.200		65%		70%		75%		76%
	Persentase pencapaian potensi	57,82%		90%		92%		95%		98%
	Persentase pencapaian target	87,97%								
PBJT - Makanan dan/atau Minuman	Proyeksi potensi	123.236.105.585		130.885.951.007		137.430.248.558		144.301.760.985		151.516.849.035
	Target	96.500.000.000	105.000.000.000	111.253.058.356	110.607.000.000	119.564.316.245	116.767.809.900	129.871.584.887	123.131.655.540	139.395.501.112
	Proyeksi realisasi	97.616.440.064		111.253.058.356		119.564.316.245		129.871.584.887		139.395.501.112
	Persentase pencapaian potensi	78,31%		85,00%		87,00%		90,00%		92,00%
	Persentase pencapaian target	101,16%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan	Proyeksi potensi	17.591.581.091		19.939.626.599		259.797.430		20.556.229.318		21.832.200.804
	Target	16.000.000.000	17.500.000.000	18.089.558.152	18.434.500.000	19.819.367.051	19.461.301.650	20.118.862.737	20.521.942.590	21.377.363.288
	Proyeksi realisasi	15.197.273.800		17.546.871.407		18.233.817.687		18.911.730.973		20.522.268.756
	Persentase pencapaian potensi	86%		88%		90%		92%		94%
	Persentase pencapaian target	95%		97%		92%		94%		96%



Pajak Daerah	Potensi/Target	Kajian 2025	APBD 2026	Kajian 2026	APBD 2027	Kajian 2027	APBD 2028	Kajian 2028	APBD 2029	Kajian 2029
PBJT - Tenaga Listrik	Proyeksi potensi	86.000.000.000		95.000.000.000		104.000.000.000		113.000.000.000		122.000.000.000
	Target	84.000.000.000	88.000.000.000	90.000.000.000	92.699.200.000	96.000.000.000	97.862.545.440	102.000.000.000	103.196.054.166	108.000.000.000
	Proyeksi realisasi	77.288.656.400		83.105.659.000		90.403.068.000		97.935.785.000		106.793.540.000
	Persentase pencapaian potensi	90%		92%		94%		96%		98%
	Persentase pencapaian target	92%		94%		96%		98%		100%
PBJT - Jasa Parkir	Proyeksi potensi	8.976.097.213		9.243.584.910		9.519.043.740		9.802.711.244		10.094.832.039
	Target	4.000.000.000	4.500.000.000	5.135.324.950	4.740.300.000	6.208.072.005	5.004.334.710	7.223.050.390	5.277.070.952	8.412.360.032
	Proyeksi realisasi	3.541.137.200		4.621.792.455		5.711.426.244		6.861.897.871		8.075.865.631
	Persentase pencapaian potensi	39,45%		50,00%		60,00%		70,00%		80,00%
	Persentase pencapaian target	88,53%		90,00%		92,00%		95,00%		96,00%
Pajak Reklame	Proyeksi potensi	21.806.544.890		24.179.620.470		26.810.943.642		29.728.617.944		32.963.805.253
	Target	21.000.000.000	24.000.000.000	24.001.428.050	25.281.600.000	26.799.120.501	26.689.785.120	29.700.897.107	28.144.378.409	32.898.009.235
	Proyeksi realisasi	13.853.765.550		15.958.549.510		18.231.441.677		22.296.463.458		26.371.044.202
	Persentase pencapaian potensi	64%		66%		68%		75%		80%
	Persentase pencapaian target	66%		66%		68%		75%		80%
Pajak Air Tanah	Proyeksi potensi	9.154.998.369		11.196.486.234		.693.208.773		16.746.679.502		20.481.048.598
	Target	6.500.000.000	7.000.000.000	8.051.405.831	7.373.800.000	9.931.338.231	7.784.520.660	12.244.883.937	8.208.777.036	15.091.298.967
	Proyeksi realisasi	5.632.370.240		7.165.751.190		9.037.517.790		11.387.742.061		14.336.734.019
	Persentase pencapaian potensi	62%		64%		66%		68%		70%
	Persentase pencapaian target	87%		89%		91%		93%		95%
Opsen PKB	Proyeksi potensi	105.935.099.175		111.010.704.618		116.329.494.528		121.903.120.458		127.743.792.214
	Target	96.000.000.000	107.000.000.000	109.387.168.746	112.713.800.000	114.258.558.162	118.991.958.660	120.745.457.821	125.477.020.407	126.466.225.244
	Proyeksi realisasi	92.943.923.400		105.460.169.388		111.676.314.747		118.246.026.844		125.188.916.369
	Persentase pencapaian potensi	88%		95%		96%		97%		98%
	Persentase pencapaian target	97%		96%		98%		98%		99%
Opsen BBNKB	Proyeksi potensi	49.958.735.848		54.390.928.348		59.216.331.966		64.469.831.239		70.189.405.556
	Target	46.000.000.000	53.048.801.372	54.390.928.348	55.881.607.365	57.839.207.967	58.994.212.896	61.539.384.364	62.209.397.498	67.069.876.421
	Proyeksi realisasi	31.261.952.000		44.600.561.245		49.741.718.851		54.154.658.240		60.362.888.779
	Persentase pencapaian potensi	63%		82%		84%		84%		86%



Pajak Daerah	Potensi/Target	Kajian 2025	APBD 2026	Kajian 2026	APBD 2027	Kajian 2027	APBD 2028	Kajian 2028	APBD 2029	Kajian 2029
	Persentase pencapaian target	68%		82%		86%		88%		90%
TOTAL PROYEKSI POTENSI PAJAK DAERAH		733.425.279.952	63.500.000.000	749.988.553.781	66.890.900.000	806.037.756.055	70.616.723.130	857.539.121.025	74.465.334.541	907.753.901.427
TOTAL TARGET PAJAK DAERAH		640.000.000.000	620.048.801.372	694.848.403.341	653.159.407.365	749.402.573.489	689.540.386.356	802.930.861.961	727.120.337.412	854.445.846.798



1. Pajak Bumi dan Bangunan- Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

Pendekatan perhitungan potensi pajak PBB-P2 menggunakan pertimbangan profesional pengkaji dengan menggunakan data sekunder, khususnya data penetapan pajak. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penetapan pajak dari tahun ke tahun memiliki pola kecenderungan yang relatif stabil.

Potensi pajak PBB-P2 untuk periode 2025-2029 diperkirakan akan meningkat. Berdasarkan proyeksi tersebut, dapat dirumuskan asumsi target serta proyeksi realisasi pajak PBB-P2. Penetapan target dan proyeksi realisasi dilakukan dengan skenario kenaikan bertahap, memperhatikan capaian saat ini serta hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi.

Ketidakpatuhan dalam membayar PBB-P2 menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan pajak ini. Hal ini disebabkan kurangnya sanksi yang mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran, selain himbauan dan kemudahan pembayaran. Pembayaran PBB-P2 umumnya dilakukan saat objek tanah akan diperjualbelikan atau untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu, pendataan, identifikasi, serta pelibatan unsur pemerintahan terkecil seperti kepala desa, kepala dusun, RW, dan RT menjadi penting untuk mensosialisasikan dan mendorong wajib pajak yang belum membayar agar segera memenuhi kewajibannya.

Berbagai metode pembayaran yang mudah seperti aplikasi digital, bank, gerai modern, serta integrasi dengan pembayaran tagihan lain (air, listrik) telah disediakan. Selain itu, pendataan data primer secara bertahap perlu dilakukan guna meningkatkan jumlah objek yang berpotensi belum membayar pajak PBB-P2.

2. Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendekatan perhitungan potensi pajak BPHTB dilakukan menggunakan metode statistik eksponensial dan asumsi variabel utama yang memengaruhi di masa depan, seperti piutang BPHTB, kondisi perekonomian, dan perkembangan transaksi properti. Potensi pajak BPHTB untuk periode 2025-2029 diperkirakan akan meningkat. Berdasarkan potensi tersebut, dapat dirumuskan asumsi target dan proyeksi realisasi pajak BPHTB. Penetapan target dan proyeksi dilakukan dengan skenario peningkatan bertahap, mempertimbangkan capaian saat ini serta hambatan dan tantangan yang dihadapi. Persamaan eksponensial adalah $Y = 60,000,000,000e^{0.041X}$ dengan besaran R² yaitu 50,73%.



Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) mengungkapkan bahwa permasalahan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak BPHTB adalah transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai dengan nilai transaksi dan nilai pasar sesungguhnya, sehingga pembayaran pajak menjadi kurang optimal. Luas Kota Surakarta yang relatif kecil menyebabkan pertumbuhan transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak signifikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Bapenda dan pemerintah Kota Surakarta perlu menjalin kerja sama dan melakukan evaluasi nilai jual beli dengan notaris dan PPAT agar transaksi sesuai, atau setidaknya mendekati, nilai wajar dan nilai riil pasar.

Pengujian secara acak terhadap setiap transaksi yang mencurigakan di luar harga wajar perlu dilakukan untuk mencegah kebiasaan transaksi di bawah harga pasar. Pengenaan denda, teguran, dan sanksi harus diterapkan kepada pihak terkait apabila ditemukan indikasi transaksi di bawah harga pasar atau transaksi tidak sesuai. Selain itu, kerja sama dengan Ikatan Notaris dan para notaris di Kota Surakarta sangat penting untuk mendukung program optimalisasi penerimaan BPHTB.

3. PBJT - Jasa Perhotelan

Perhitungan potensi pajak jasa perhotelan dilakukan melalui survei lapangan guna mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Survei ini mencakup beberapa aspek penting, seperti tingkat hunian kamar dan fasilitas yang tersedia. Tingkat hunian yang tinggi menunjukkan permintaan yang kuat dan potensi pendapatan lebih besar. Fasilitas penunjang lain seperti spa dan layanan konferensi juga menjadi pertimbangan dalam perhitungan potensi pajak jasa perhotelan.

Potensi pajak perhotelan pada periode 2025-2029 diperkirakan akan meningkat. Berdasarkan potensi tersebut, dapat dirumuskan asumsi target dan proyeksi realisasi pajak jasa perhotelan. Penetapan target dan proyeksi dilakukan dengan skenario peningkatan bertahap, mempertimbangkan kondisi capaian saat ini serta hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Dalam pajak hotel, fokus kini bukan hanya pada peningkatan kesadaran membayar pajak, tetapi juga pada kepatuhan dalam membayar sesuai nilai pajak yang seharusnya. Survei menunjukkan kendala dalam keterbukaan dan kesediaan manajemen hotel memberikan data secara terbuka, sehingga menyulitkan penentuan potensi pajak hotel di Kota Surakarta. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendataan potensi secara berkala dan

pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi. Kepatuhan dalam penggunaan dan pemasangan *tapping box* pada titik pembayaran langsung serta upaya mendorong acara yang meningkatkan lama menginap (*length of stay*) dan pengeluaran (*spending money*) tamu dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel. Pelibatan asosiasi terkait, seperti PHRI dan ASITA, juga penting dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak melalui sosialisasi dan komunikasi yang saling menguntungkan.

4. PBJT - Makanan dan/atau Minuman

Perhitungan potensi pajak makanan dan/atau minuman dilakukan melalui survei lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Survei ini mencakup beberapa aspek penting, di antaranya jumlah pengunjung dan rata-rata pengeluaran per pengunjung.

Potensi pajak makanan dan/atau minuman sepanjang tahun 2025-2029 diperkirakan mengalami peningkatan. Berdasarkan potensi tersebut, dapat dirumuskan asumsi target dan proyeksi realisasi pajak dari makanan dan/atau minuman. Penentuan target dan proyeksi realisasi diskenariokan mengalami peningkatan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi capaian dan hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Transparansi omzet usaha rumah makan merupakan permasalahan utama yang menjadikan pajak restoran ini belum optimal. Peningkatan basis data yang terkini, pemeriksaan pajak, dan peningkatan kesadaran pajak menjadi Upaya kunci dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak restoran. Penggunaan *cash register* dan sistem pencatatan dengan menggunakan *payment point* yang dapat di audit, perlu dilakukan dan diterapkan terutama untuk usaha restoran yang beromset besar meskipun secara visual cenderung tergolong usaha kecil menengah.

Penilaian kewajaran dalam nilai pajak yang dibayarkan menjadi kunci awal untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan pajak. Selain itu sebagai kota yang memiliki letak strategis dengan budaya yang kuat, even besar yang mendorong *length of stay* dan *spending money* pengunjung ke Kota Surakarta, dapat mendorong peningkatan pajak restoran. Pemberian *reward* dan penghargaan sebagai pembayar pajak yang taat, baik dari sisi waktu maupun nilai pajak yang dibayarkan dan terpublikasi ke Masyarakat, merupakan bentuk insentif yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.



5. PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan

Perhitungan potensi pajak jasa kesenian dan hiburan dilakukan menggunakan metode statistik logaritmik serta asumsi variabel utama yang memengaruhi di masa depan, salah satunya kondisi perekonomian. Potensi pajak jasa kesenian dan hiburan untuk periode 2025-2029 diperkirakan akan meningkat. Berdasarkan potensi tersebut, dapat dirumuskan asumsi target dan proyeksi realisasi pajak jasa kesenian dan hiburan. Penetapan target dan proyeksi dilakukan dengan skenario peningkatan bertahap, mempertimbangkan capaian saat ini serta hambatan dan tantangan yang dihadapi. Perhitungan potensi pajak dilakukan dengan metode logaritmik dengan persamaan $Y = 8,000,000,000 + 4,000,000,000 \ln(X)$ dan besaran 94,13%.

Pajak jasa kesenian dan hiburan tidak hanya berfungsi sebagai sumber peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi juga untuk pengaturan, pembatasan, dan pelestarian berbagai jenis hiburan di masyarakat. Hiburan massal, seperti konser musik dan seni pertunjukan lainnya, seringkali terlewatkan dalam perhitungan potensi pajak, termasuk pajak hiburan, pajak parkir, serta jasa makanan dan minuman yang juga berdampak pada tingkat hunian hotel.

Strategi peningkatan pajak jasa kesenian dan hiburan meliputi kerja sama dengan *event organizer* untuk menggelar acara yang dapat meningkatkan pengeluaran (*spending money*) dan lama tinggal (*length of stay*) masyarakat dari luar Kota Surakarta.

Untuk jenis hiburan tertentu, seperti panti pijat, pijat refleksi, diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, potensinya masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. Selain penyesuaian tarif, pemantauan dan pemeriksaan realisasi pajak dapat dilakukan dengan pemasangan *cash register* yang terintegrasi dengan aplikasi pembayaran digital, pengembangan sistem IT audit, serta kerja sama dengan asosiasi pengusaha hiburan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak.

6. PBJT - Jasa Parkir

Perhitungan potensi pajak jasa parkir dilakukan melalui survei lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Survei ini mencakup aspek-aspek penting, seperti jumlah kendaraan yang parkir. Potensi pajak jasa parkir sepanjang tahun 2025-2029 diperkirakan mengalami peningkatan. Berdasarkan potensi tersebut, dapat dirumuskan asumsi target dan proyeksi realisasi pajak jasa parkir. Penetapan target dan proyeksi

dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan capaian, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Upaya optimalisasi pajak jasa parkir terbagi menjadi dua, sesuai dengan sistem parkir yang digunakan di setiap tempat khusus parkir. Untuk parkir konvensional, pembaruan data, pemeriksaan dengan uji petik, dan pemantauan perlu dilakukan secara berkala guna menentukan potensi dengan membedakan antara hari normal, hari sepi, dan hari ramai, sehingga potensi dapat tergambarkan secara akurat. Pemeriksaan penggunaan karcis parkir juga termasuk dalam upaya ini.

Untuk tempat parkir yang menggunakan sistem elektronik (*parking system*), selain pemantauan dan pemeriksaan rutin, audit sistem IT oleh tenaga ahli perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan laporan yang menjadi dasar pembayaran pajak. Langkah ini penting diterapkan pada lokasi dengan potensi penerimaan pajak parkir yang besar, seperti mal, rumah sakit, dan lokasi lain dengan tingkat keramaian tinggi.

7. Pajak Reklame

Pendekatan perhitungan potensi pajak reklame dilakukan menggunakan metode statistik eksponensial dan asumsi variabel utama yang memengaruhi di masa depan, seperti kondisi perekonomian. Potensi pajak reklame untuk periode 2025-2029 diperkirakan mengalami peningkatan. Berdasarkan potensi tersebut, dapat dirumuskan asumsi target dan proyeksi realisasi pajak reklame. Penetapan target dan proyeksi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan capaian, hambatan, dan tantangan yang dihadapi. Persamaan eksponensial adalah $Y = 7,000,000,000e^{0.1033X}$ dengan besaran R^2 yaitu 91,97%.

Strategi peningkatan penerimaan pajak reklame dimulai dengan identifikasi titik-titik reklame yang ada, terkait ketaatan pembayaran pajak, waktu berlakunya, serta jenis media yang digunakan. Dari hasil identifikasi ini, kemudian dihitung kesesuaian penerimaan pajak reklame berdasarkan data tersebut.

Selain jenis reklame yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), perlu juga diidentifikasi jenis reklame yang belum masuk objek pajak. Misalnya, papan reklame, billboard, videotron, megatron, reklame yang melekat, reklame berjalan pada kendaraan, dan reklame berbahan kain yang selama ini belum dikenakan pajak. Jika belum diatur dalam



peraturan walikota, objek-objek tersebut dapat menjadi sumber yang potensial untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.

8. Pajak Air Tanah dan PBJT Tenaga Listrik

Pendekatan perhitungan potensi pajak Air Tanah dan Pajak Bahan Bakar dan Tenaga Listrik (PBJT) dilakukan menggunakan metode statistik dan asumsi variabel utama yang memengaruhi di masa depan, seperti kondisi perekonomian. Potensi pajak Air Tanah dan PBJT Tenaga Listrik untuk periode 2025–2029 diperkirakan mengalami peningkatan. Berdasarkan potensi tersebut, dapat dirumuskan asumsi target dan proyeksi realisasi pajak. Penetapan target dan proyeksi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan capaian saat ini serta hambatan dan tantangan yang dihadapi. Persamaan linier digunakan yaitu $Y = 50,000,000,000 + 9,000,000,000X$ dengan R^2 sebesar 93,195.

Upaya peningkatan pajak Air Tanah meliputi pembaruan data wajib pajak yang menggunakan Air Tanah, baik yang sudah berizin maupun yang belum, namun berpotensi menjadi objek pajak. Selain identifikasi dan pendataan usaha serta objek terkait, penilaian juga dilakukan dari aspek kelayakan penggunaan air tiap objek pajak. Contohnya, konsumsi air tanah per tamu hotel menggunakan *cut-off* 60–100 liter per hari per orang. Begitu pula usaha pencucian mobil yang memakai air tanah, dengan standar penggunaan air berdasarkan jenis kendaraan roda empat maupun roda dua.

Untuk PBJT Tenaga Listrik, selain data izin penggunaan genset yang telah diajukan, pembaruan data melalui pemantauan penggunaan tenaga pengganti listrik di tempat usaha perlu dilakukan untuk menambah potensi penerimaan pajak. Pemeriksaan silang (*crosscheck*) dengan laporan keuangan terkait pembelian genset juga penting sebagai upaya pembaruan data.

9. Opsen PKB dan BBNKB

Pendekatan perhitungan potensi pajak Opsen PKB dan BBNKB dilakukan menggunakan metode statistik logaritmik serta asumsi variabel utama yang memengaruhi di masa depan, antara lain kondisi perekonomian dan jumlah kendaraan bermotor. Potensi pajak Opsen PKB dan BBNKB untuk periode 2025–2029 diperkirakan mengalami peningkatan. Berdasarkan potensi tersebut, dapat dirumuskan asumsi target dan proyeksi realisasi pajak Opsen PKB dan BBNKB. Penetapan target dan proyeksi dilakukan secara

bertahap dengan mempertimbangkan capaian, hambatan, dan tantangan yang dihadapi. Perhitungan potensi Opsen PKB dilakukan dengan metode eksponensial dengan persamaan $Y = 80,000,000,000e^{0.0468X}$ dan besaran 67,95%. Perhitungan potensi Opsen BBNKB dilakukan dengan metode eksponensial dengan persamaan $Y = 30,000,000,000e^{0.085X}$ dan besaran 70,64%.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan melakukan balik nama kendaraan masih tergolong rendah selama beberapa waktu terakhir. Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif dan keringanan, serta dengan mengidentifikasi jumlah kendaraan yang belum membayar pajak maupun kendaraan dengan pajak mati. Dibutuhkan waktu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara signifikan.

Selain upaya optimalisasi untuk setiap jenis pajak daerah yang ada di Kota Surakarta ini, ada beberapa strategi optimalisasi yang dapat diterapkan dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu:

- 1. Meningkatkan *even* yang berdampak**

Event yang melibatkan masa dan berbasis pada budaya dan trend sehingga mendatangkan masa ke Kota Surakarta yang berdampak pada Tingkat hunian hotel, belanja Masyarakat, dan aktivitas sekunder lainnya.

- 2. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM Pengelola Pajak Daerah**

Masih terbatasnya ketersediaan SDM pengelola pajak daerah yang saat ini masih dirasakan perlu ditambah (kurang lebih 90 personil) dan belum tersedianya SDM Pemeriksa Pajak dan Juru Sita yang selama ini masih dikerjasamakan dengan Inspektorat.

- 3. Ketaatan Penggunaan dan Penempatan *Tapping Box***

Untuk objek pajak daerah terutama penyedia jasa penginapan, hotel Bintang yang memberikan kontribusi 95 persen pada pajak daerah untuk menggunakan dan menempatkan *tapping box* pada titik pembayaran langsung.

- 4. Pemeriksaan Pajak untuk Objek Pajak yang berpotensi Belum Real membayar pajak**



Hal ini dilakukan oleh daerah yang menjadi benchmark, dan cukup efektif dalam meningkatkan realisasi pembayaran pajak sesuai dengan nilai yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

5. Mendorong pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang secara merata terutama pada sektor perdagangan, pariwisata, jasa, industri kecil dan menengah, serta sektor properti dan konstruksi.

6. Meningkatkan kesadaran dan motivasi Wajib Pajak

Untuk membayar pajak tepat waktu dan penuh tanggung jawab melalui pelibatan aktif wajib pajak pada aktivitas pemerintahan, komunikasi efektif, pelayanan yang ramah, serta pemberian insentif atau penghargaan

7. Mengoptimalkan penerimaan pajak terutang dari PBB-P2

Layanan metode pembayaran yang mudah seperti aplikasi digital, bank, gerai modern, serta integrasi dengan pembayaran lainnya seperti air/listrik. Pendataan data primer secara bertahap juga perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah objek yang diperkirakan belum melakukan pembayaran pajak PBB-P2.

8. Penguatan regulasi secara lebih teknis, seperti perhitungan potensi, pendataan, SOP pemungutan dan pembayaran pajak, insentif dan pembebasan pajak, sanksi dan penegakan hukum.

9. Pengembangan “Solo Smart Tax”.

Kota Surakarta dapat membangun satu portal terpadu layanan pajak daerah yang mencakup seluruh proses, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengajuan keberatan, hingga penanganan pengaduan. Portal ini menjadi pusat layanan tunggal (*one-stop service*) yang mudah diakses masyarakat.

10. Penyediaan *digital payment gateway* yang inklusif.

Pembayaran pajak difasilitasi melalui kerja sama dengan QRIS, bank daerah, penyedia fintech, serta marketplace agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat dapat membayar pajak dengan mudah, cepat, dan aman.

11. Penyederhanaan dan Standarisasi Prosedur, seperti:

- a) Penyusunan SOP layanan digital dan alur prosedur pajak yang mudah dipahami oleh pelaku usaha kecil dan warga awam.



- b) Penyediaan buku saku dan video tutorial perpajakan digital dalam bahasa Indonesia dan Jawa untuk menjangkau kelompok rentan dan lansia.
- c) Penerapan target waktu layanan (service level agreement) berbasis indikator waktu layanan maksimum, misalnya: pendaftaran WP baru dalam ≤ 15 menit.

12. Penguatan Saluran Pengaduan dan Umpan Balik, melalui

- a) Optimalisasi layanan call center dan media sosial. Bapenda sebagai saluran dua arah yang aktif menanggapi konsultasi, pertanyaan dan keluhan.
- b) Penyediaan formulir feedback layanan secara daring dan luring, dengan sistem insentif untuk masyarakat yang aktif memberikan masukan.

13. Edukasi dan Pelibatan Komunitas, melalui:

- a. Program “Sekolah Pajak Warga Solo” untuk membangun literasi fiskal dari tingkat RT, komunitas UMKM, dan pelajar.
- b. Pelatihan rutin bagi pelaku usaha baru terkait hak dan kewajiban perpajakan.
- c. Kolaborasi dengan kampus dan LSM lokal untuk mengembangkan konten edukatif berbasis lokalitas dan budaya Solo.
- d. Kampanye publik contohnya “Bayar Pajakmu, Wujudkan Kotamu” melalui media sosial, mural kota, dan event komunitas.
- e. Pelatihan literasi pajak untuk pelaku usaha kecil dan pedagang pasar agar memahami prosedur, hak, dan kewajibannya

14. Penerapan *reward and punishment* secara tegas:

Apresiasi seperti Sertifikat Wajib Pajak Patuh bagi pelaku usaha tertib, serta sanksi administratif progresif bagi pelanggar.

15. Melakukan kerjasama, pembinaan, dan sosialisasi dengan notaris

Hal ini dikerenakan masih terindikasi bahwa terjadi penyimpangan pembayaran pajak dalam transaksi jual beli tanah dibawah nilai transaksi dan nilai pasar. Ini ditujukan untuk rasionalisasi dan uji petik terhadap transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai nilai pasar, sehingga mengurangi pajak BPHTB.

16. Memperluas objek pajak restoran, yang selama ini telah memenuhi syarat sebagai objek pajak, akan tetapi belum dipungut, padahal potensinya besar karena alasan sebagai usaha kecil dan mikro, misalnya usaha wedangan.



17. Melakukan pembinaan, sosialisasi, penegakan hukum, dan pemberian insentif dengan asosiasi pengusaha

Selain untuk meningkatkan ketaatan pajak daerah melalui asosiasi, juga untuk mempermudah penarikan dan rasionalisasi pembayaran pajak, misalnya PHRI dan ASITA

18. Menghitung pajak jasa penyediaan makanan dan minuman sesuai dengan potensi eksisting yang masih undervalued.

Misalnya rumah makan yang sebenarnya transaksinya besar, dan frekuensi transaksinya tinggi. Seperti yang dilakukan oleh daerah lain yang dijadikan *benchmark* dengan Kerjasama pihak ketiga dalam memantau pada sistem pencatatan (*cash register*), misalnya menyediakan aplikasi atau perangkat lunak, dan bantuan mesin cash register untuk mempermudah pencatatan omset harian.

19. Merevaluasi Nilai Jual Objek Pajak,

terutama untuk daerah yang gap antara NJOP eksisting dengan nilai pasar masih besar, dengan catatan dilakukan dengan obyektif dan bijak sehingga tidak menimbulkan gejolak dan penolakan di Masyarakat

20. Peningkatan upaya kesadaran, insentif (pemukatan) dan disiplin

Peningkatan ini agar masyarakat pemilik kendaraan untuk balik nama kendaraan, pembayaran pajak kendaraan untuk meningkatkan bagi hasil pajak dengan provinsi.

21. Mengintegrasikan, melengkapi, dan memudahkan aplikasi dan fitur terkait pajak daerah ini bertujuan untuk tidak membingungkan dan terlalu banyak aplikasi untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam membayar pajak daerah

22. Pengembangan sistem dan personal IT audit

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan pencatatan transaksi yang menggunakan pengembangan cash register, terutama ditempat hiburan malam dan hiburan dengan keramaian dan pembayaran yang berpotensi besar, misalnya juga pada pajak parkir tempat khusus yang menggunakan *parking system*

23. Menyusun dan mengembangkan *roadmap* kebutuhan SDM terkait pajak



Hal ini selaras dengan permasalahan masih kurangnya SDM pengelola pajak daerah, baik dalam jumlah maupun kompetensinya. Selain dari jumlah, kompetensi, juga ketepatan dalam penempatan, sehingga dapat meningkatkan potensi pajak daerah dan meningkatkan rasio efektivitas dan efisiensi.

Rekomendasi kebijakan di atas merupakan upaya mewujudkan transformasi layanan perpajakan di Kota Surakarta harus ditempatkan sebagai pilar strategis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pajak daerah. Dengan mengedepankan layanan yang inklusif, transparan, dan responsif, Pemerintah Daerah tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga membangun koneksi emosional dan partisipasi aktif warga.